



P U T U S A N
: 07-K / PM I-07 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN, yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Frengky
Pangkat / Nrp : Pratu / 31071060010888
J a b a t a n : Tamucuk 1 Ru 1 Morri
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tgl lahir: Kandiangu (Malinau), 17 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Raider

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam VI/MIw Nomor : BP-22/A-20/XII/2012, tanggal 20 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Paptera Nomor : Kep/9/I/2013, tanggal 21 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/06/K/AD/I-07/I/2013 tanggal 28 Januari 2013.

3. Surat Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan tentang Penunjukkan Hakim :
a. Nomor : Tap/03/PM I-07/AD/I/2013 tanggal 30 Januari 2013.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang :
a. Nomor : Tap/03/PM I-07/AD/II/2013 tanggal 4 Pebruari 2013.

5. Tembusan surat panggilan sidang dari Kaotmil 1-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/06/K/AD/I-07/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukkan alat bukti surat dari Danyonif 600/Raider Nomor : B/166/II/2013 tanggal 10 Februari 2013, Nomor : B/225/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, dan Nomor : B/317/III/2013 tanggal 14 Maret 2013, Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali disidangkan dan secara formal memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absentia berdasarkan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Pratu Agus Frengky NRP. 31071060010888 Tamu Cuk 1 Ru 1 Morri Yonif 600/ Raider.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Yonif 600/Raider atau setidaknya-tidaknya ditempat - tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak Pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Yonif 600/Raider dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tamu Cuk 1 Ru 1 Morri Yonif 600/Raider sampai dengan sekarang masih aktif berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD Yonif 600/Raider.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 5 Juni 2011 tanpa ijin Komandan Kesatuan, sampai dengan dilaporkan ke penyidik pada tanggal 7 Desember 2012.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena terpengaruh pergaulan diluar yang kurang baik.

d. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Satuan Yonif 600/ Raider tidak mempunyai permasalahan baik dengan dinas maupun dengan rekan-rekan Terdakwa.

e. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa iin sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan sekarang belum kembali secara berturut-turut selama atau lebih lama dari 30 hari.

g. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui keberadaannya sesuai dengan surat dari Danyonif 600/Raider Danyonif 600/Raider Nomor : B/166/II/2013 tanggal 10 Februari 2013, Nomor : B/225/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, dan Nomor : B/317/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil tidak hadir dipersidangan namun telah disumpah saat memberikan keterangan kepada Penyidik, maka atas permintaan Oditur Militer keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidik sebagai berikut.

SAKSI-1 :

Nama Lengkap : Amran Gultom
Pangkat/Nrp : Sertu / 21090218610687
Jabatan : Danru-3 Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Utara, 13 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Asrama Yonif 600/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif 600/Raider, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 5 Juni 2011 tanpa ijin Komandan Kesatuan, sampai dengan dilaporkan ke penyidik pada tanggal 7 Desember 2012
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena baru 3 hari tugas di Kompi Senapan B yang sebelumnya bertugas di Kompi Senapan C Batalyon 600/Raider.
4. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Satuan Yonif 600/ Raider tidak mempunyai permasalahan baik dengan dinas maupun dengan rekan-rekan Terdakwa.
5. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI-2 :

Nama Lengkap : Moch. Mahmud Awaludin
Pangkat/Nrp : Sertu / 21070480640286
Jabatan : Bamin Kiban
Kesatuan : Yonif 600/Raider
Tempat tanggal lahir : Blora, 14 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Asrama Yonif 600/Raider

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonif 600/Raider, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 5 Juni 2011 tanpa ijin Komandan Kesatuan, sampai dengan dilaporkan ke penyidik pada tanggal 7 Desember 2012
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena terpengaruh pergaulan diluar yang kurang baik
4. Bahwa selama Terdakwa berdinas di Satuan Yonif 600/Raider tidak mempunyai permasalahan baik dengan dinas maupun dengan rekan-rekan Terdakwa.
5. Bahwa Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 05 Juni 2011 sampai dengan sekarang belum kembali secara berturut-turut selama atau lebih lama dari 30 hari.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk dinas operasi militer.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Pratu Agus Frengky NRP. 31071060010888 Tamu Cuk 1 Ru 1 Morri Yonif 600/Raider.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan dan diterangkan dipersidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Yonif 600/Raider dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tamu Cuk 1 Ru 1 Morri Yonif 600/Raider sampai dengan sekarang masih aktif berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD Yonif 600/Raider.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 5 Juni 2011 tanpa ijin Komandan Kesatuan, sampai dengan dilaporkan ke penyidik pada tanggal 7 Desember 2012.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena terpengaruh pergaulan diluar yang kurang baik.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

5. Bahwa benar Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom tanggal 7 Desember 2012 atau selama 542 (lima ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar waktu selama 542 (lima ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang ditugaskan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat terbuktinya surat dakwaan Oditur militer, namun mengenai uraian unsur-unsur delik dari dakwaan tersebut majelis akan mengemukakan pendapatnya dan mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah serta barang bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD bertugas di Yonif 600/Raider dengan pangkat Pratu dengan jabatan Tamu Cuk 1 Ru 1 Morri Yonif 600/ Raider sampai dengan sekarang masih aktif berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD Yonif 600/Raider.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/9/ I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Agus Frengky Nrp. 31071060010888
dengan jabatan Tamucuk 1 Ru 1 Morri.

- 3. Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.**

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama Militer “ telah terpenuhi.

- 2. Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin”**

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur “Dengan sengaja”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/ tempat berdinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 5 Juni 2011 tanpa ijin Komandan Kesatuan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan karena terpengaruh pergaulan diluar yang kurang baik.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pom tanggal 7 Desember 2012.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

5. Bahwa benar Satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke POM tanggal 7 Desember 2012 atau selama 542 (lima ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang ditugaskan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke POM tanggal 7 Desember 2012 atau selama 542 (lima ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 542 (lima ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan : -

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan laporan Polisi tanggal 7 Desember 2012 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tetap tidak hadir menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI serta menunjukkan pula sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa dan tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 Juni 2011 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
- Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum hadir di Kesatuan
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di kesatuan Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Pratu Agus Frengky NRP. 31071060010888 Tamu Cuk 1 Ru 1 Morri Yonif 600/ Raider.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Agus Frengky Pratu Nrp. 31071060010888 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (tahun) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- **19 (sembilan belas) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Pratu Agus Frengky NRP. 31071060010888 Tamu Cuk 1 Ru 1 Morri Yonif 600/ Raider.**

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H, Mayor Chk, Nrp. 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H, Kapten Chk, Nrp. 522551, serta Rizki Gunturida, S.H, Kapten Chk, Nrp. 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Rachmad Suhartoyo, SH,M.H Letnan Kolonel Chk Nrp. 340116, Panitera Agustono, SH, Kapten Chk Nrp. 21940080960873 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**Ibnu Sudjihad, SH
Mayor Chk Nrp. 573973**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Gunturida, SH

Kapten Chk Nrp. 11000000640270

Nurdin Raham, SH

Kapten Chk Nrp. 522551

P a n i t e r a

Agustono, SH.

Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)